



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 6 September 1979.  
Nomor : 12769/79.  
Perihal : Pemberian rekomendasi untuk pemborongan air.  
Lampiran : -.-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Algemeen Waterreglement 1936, Lembaran Negara No. 489, setiap pengembalian air dengan cara pemboran dari kedalam lebih dari 15 meter diharuskan ada ijin dari Gubernur.
  2. bahwa, sebagai salah satu syarat untuk permohonan ijin dimaksud sesuai dengan surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat tertanggal 8 September 1979, No. 547/B.XII/Ktt/Pem/70, diperlukan adanya rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II dan dalam hal ini dari walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
  3. bahwa sehubungan dengan hal termaksud sub 2 diatas, Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, vide Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat tertanggal 2 Agustus 1975, No. 404/A.1/-2/T.Pra/75, diijinkan untuk memungut retribusi dan mengambil tindakan pengamanan bilamana dianggap perlu.
  4. bahwa, sumber air yang akan dan sedang digunakan oleh Proyek Pengembangan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, adalah sumber air tanah.
  5. bahwa apabila pengeboran-2 oleh pihak lain masih berjalan tidak terkontrol apalagi secara liar, maka investasi Proyek Pengembangan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang memakai biaya besar tersebut akan sia-sia.
  6. bahwa, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Barat No. 1/DP.040/PD/1977 tertanggal 23 juni 1977 tentang pengendalian Pemboran, pengambilan dan pembuangan air untuk perusahaan-perusahaan industri, sampai saat ini belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan, di lain pihak kerawanan akan sumber air tanah makin meningkat.
  7. bahwa, sehubungan dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu untuk diadakan ketentuan yang mengatur tentang "Pemberian Rekomendasi untuk Pemboran Air".

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Lembaran Negara No. 38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3038.
2. Undang-undang No. 11 tahun 1974, tentang Pengairan, Lembaran Negara No. 65 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3046.
3. Algemeen Waterreglement 1936, Lembaran Negara No. 489, tentang Peraturan Air Minum.
4. Surat edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 8 September 1970 No. 547/B.XII/KTT/Pem/70 j.o. Surat-surat tertanggal 22 Pebruari 1971 No. 229/B.XII/KTT/Pem./T.Pra/71, tertanggal 3 Januari 1972 No.54/B.XII/KTT/Pem/T.Pem/72, tertanggal 8 Pebruari 1973 No.53/A.I/2/T.Pra/73, tertanggal 2 agustus 1975 No. 404/A.I/2/T.Pra/75.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Cipta Karya tertanggal 19 September 1977 No. D.J. 24/4/19/77 tentang Pengamanan Sumber Air Tanah di Kotamadya Bandung dan sekitarnya.
2. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya tertanggal 30 Nopember 1977 No. AT.01.01. tertanggal Pengamanan Sumber Air tanah di Kotamadya Bandung dan sekitarnya.
3. Surat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Barat tertanggal 5 Januari 1978 No. 15/Pn.020/Bapp/1978 tentang Pengamanan Sumber-sumber air di Kotamadya Bandung dan sekitarnya (Wilayah Bandung Raya Inti).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Ketentuan tentang Pemberian rekomendasi untuk Pemboran Air sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat
2. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Bagian, Sub Dit pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Dinas, Sub Dit. Bagian, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para pembantu walikotamadya Kepala daerah tingkat II Bandung.
7. Para camat kotamadya daerah Tk. II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 6 september 1979  
Nomor : 12769/79.

TENTANG

Pemberian Rekomendasi Untuk Pemboran Air

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- “Gubernur” ialah Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- “Pemerintah Daerah” ialah Pemerintah Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- “Walikotamadya” ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung .
- “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.
- “Direksi” ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

- (1). Sebagaimana diatur didalam Algemeen Waterreglement 1936, Lembaran Negara No. 489, setiap pengambilan air dengan cara pemboran dari kedalaman lebih dari 15 meter diharuskan ada ijin dari gubernur.
- (2). Setiap pemboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tanpa seijin Gubernur adalah dilarang.

BAB II.

CARA UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI

Pasal 3.

- (1). Untuk mendapatkan Surat ijin pemboran air dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Surat Keputusan ini, salah satu syarat utama yang diperlukan adalah tersedianya “Rekomendasi” dari Walikotamadya.
- (2). Rekomendasi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian yang seksama terhadap hal-hal yang terjadi disekitar pemberian ijin pemboran air itu, terutama ditinjau dari segi perkembangan social yang menyangkut kepentingan umum, antara lain mengenai adanya kenyataan persetujuan pihak penduduk setempat dan sekitarnya disamping pertanggung jawaban terhadap segala akibat yang mungkin ditimbulkannya.

#### Pasal 4

- (1). Pemberian Rekomendasi dari walikotamadya disertai persyaratan bagi setiap pemohon ijin pemboran air sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Pengeboran akan dilakukan oleh perusahaan pengeboran yang telah mendapat ijin dari direktorat Geologi.
  - b. Penyaluran Air dari dalam tanah atau disebut juga sumur bor, harus melalui meteran air dari Perusahaan Daerah
  - c. Pemohon bersedia menutup kembali sumur bor tersebut, apabila Pemerintah Daerah dalam hal ini Perusahaan Daerah telah dapat memenuhi kebutuhan air bagi umum.
  - d. Pemohon bersedia memberikan sebagian air dari sumur bor tersebut, apabila masyarakat sekitarnya memerlukan air.
- (2). Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub b,c dan d pasal ini berlaku pula terhadap sumur-sumur bor yang telah ada dan/atau telah mendapat ijin seperlunya dari yang berwajib sebelum berlakunya ketentuan ini.

#### Pasal 5

Memberikan wewenang kepada dierksi untuk dan atas nama Walikotamadya, dalam hal :

- (1). Pemberian Rekomendasi terhadap permohonan ijin pemboran air dalam wilayah Pemerintah Daerah.
- (2). Mengadakan pengawasan dan/atau tindakan terhadap pengambilan air dari dalam tanah.

### BAB III

#### PENERIMAAN UNTUK PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 6

Perusahaan Daerah diberi wewenang untuk memungut Retribusi atas Rekomendasi dan air tanah yang digunakan diwilayah Pemerintah daerah sebagai berikut :

- (1). Biaya Rekomendasi dikenakan 1 X (satu kali) yang besarnya 5% dari biaya pembangunan sumur bor dimaksud.
- (2). Biaya pemakaian dikenakan 1 X (satu kali) tiap bulan atas banyaknya kubikasi air yang keluar melalui meteran air yang besarnya 25% dari tariff air yang berlaku untuk setiap jenis penggunaan.
- (3). Retribusi untuk pungutan lainnya yang perlu akan ditetapkan lebih lanjut.
- (4). Pelaksanaan pemungutan retribusi atas ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan atas permohonan rekomendasi yang diajukan pada saat dan setelah keluarnya Surat Keputusan ini.
- (5). Untuk sumur bor yang telah mendapat ijin sebelum Surat Keputusan ini, dibebaskan dari retribusi rekomendasi untuk pemboran air, tetapi tetap dikenakan retribusi atas banyaknya pemakaian air seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

## BAB IV

### SANKSI

#### Pasal 7

- (1). Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan yang tepat dari surat keputusan ini ditunjuk Direksi.
- (2). Dengan tidak mengurangi berlakunya hukum mengenai hal ini, terhadap pelanggaran atas Surat Keputusan ini, atas pertanggung jawaban biaya, dikenakan tindakan berupa.
  - Peringatan.
  - Penutupan sementara berupa penyegelan sumur bor dan/atau alat-alat yang dipakai untuk mengambil air yang melekat pada sumur bor tersebut.
  - Pembongkaran atas seluruh instalasi sumur bor dan/atau alat-alat yang melekat pada sumur bor tersebut.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA